

Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM

State Responsibility for the Rights of Indigenous Peoples on Rempang Island from a Human Rights Perspective

Felishella Earlene,¹ Tundjung Herning Sitabuana^{1*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia

*Corresponding author: tundjung@fh.untar.ac.id

Submitted: January 18, 2024 | Accepted: March 12, 2024 | Publish: May 2, 2024

Abstract *The Indonesian constitution and international instruments mandate the recognition and protection of customary law communities. The plan to build the Rempang Eco-City on Rempang Island triggered an agrarian conflict, which resulted in violations of the traditional rights of the Rempang Island customary community, especially land rights. This research is intended to determine the state's responsibility for the rights of the Rempang Island customary community by examining it from a Human Rights (HAM) perspective. This research uses a type of normative legal research with descriptive research characteristics through data collection techniques, a literature study of secondary data through a statutory regulations approach, and is analyzed qualitatively. This legal research provides results that implementing development must be based on the human rights of local customary law communities in order to reduce the potential for conflict, considering that human rights are very closely related to development, and there is a contradiction between fulfilling rights through the implementation of National Strategic Projects (PSN) in order to improve the quality of life of the community. Local communities' traditional rights serve as a foundation for state accountability, ensuring the fulfillment of their human rights through relocation efforts, all while respecting and safeguarding their right to remain free from forced relocation.*

Keywords: Human Rights, The Indigenous, Rempang Island

Abstrak: Masyarakat hukum adat telah diakui dan dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Indonesia maupun melalui instrumen internasional. Rencana pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang memicu konflik agraria yang mengakibatkan pelanggaran hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Pulau Rempang khususnya hak atas tanah. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui tanggung jawab negara atas hak masyarakat hukum adat Pulau Rempang dengan mengkaji dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan terhadap data sekunder melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian hukum ini memberikan hasil bahwa dalam melaksanakan pembangunan harus berlandaskan pada HAM masyarakat hukum adat setempat agar mengurangi potensi terjadinya konflik mengingat HAM memiliki kaitan sangat erat dengan pembangunan, dan terdapat kontradiksi antara pemenuhan hak melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan hak tradisional masyarakat setempat, serta bentuk pertanggungjawaban negara dalam pemenuhan HAM masyarakat setempat ialah melalui upaya relokasi dengan tetap menghormati dan melindungi hak untuk tidak direlokasi secara paksa.

Kata Kunci: HAM, Masyarakat Hukum Adat, Pulau Rempang



Pendahuluan

Keberadaan hukum atas hak-hak masyarakat adat di Indonesia telah diakui dan dihormati sebagaimana dimuat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), akan tetapi belum dibentuknya undang-undang khusus yang mengatur berkenaan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat. Berdasarkan isi ketentuan pasal di atas memuat bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, di mana eksistensi tersebut memuat beberapa syarat yaitu sepanjang hukum adat setempat masih hidup, keberadaan hukum adat setempat sejalan dengan perkembangan masyarakat, adanya kebiasaan tradisional yang berlangsung turun-temurun, dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan (Badu, Kaluku, & Kaluku, 2021). Hak masyarakat hukum adat termasuk juga kebudayaan adatnya telah dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan adanya pengakuan atas hak masyarakat hukum adat yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, negara mengemban tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

Secara aktual, terdapat banyak konflik agraria di Indonesia bahkan terdapat konflik agraria yang berpotensi melanggar HAM khususnya masyarakat hukum adat, di mana berdasarkan data Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang tahun 2023 terdapat 241 konflik yang mencakup 638.2 ribu hektar dan berakibat hingga 135.6 ribu kepala keluarga, di mana hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 (Ahdiat, 2024). Konflik agraria tidak semata-mata terkait persoalan agraria melainkan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM seperti yang dikemukakan oleh Saurlin P. Siagian selaku Komisioner KOMNAS HAM RI, bahwa pada tahun 2023 pengaduan konflik agraria bertambah secara signifikan yakni mencapai hingga 692 kasus, sehingga jika dihitung secara kumulatif dari bulan Januari tahun 2021 hingga Bulan Agustus tahun 2023 terdapat jumlah aduan konflik agraria sebanyak 1.532 kasus (Noviantika, 2023).

Pada penelitian hukum ini akan mengkaji mengenai konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang melalui perspektif HAM dikarenakan dalam konflik ini berkaitan erat mengenai hak atas tanah masyarakat hukum adat dan berkenaan dengan upaya penggusuran dan relokasi secara paksa, di mana masyarakat hukum adat memiliki hak-hak atas tanah adatnya yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya tersebut bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Adapun konflik ini terjadi antara Perusahaan Swasta dan Pemerintah yang berkonflik dengan masyarakat hukum adat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Masyarakat hukum adat yang menempati wilayah Pulau Rempang ialah masyarakat hukum adat Suku Melayu, Suku Laut, dan terdapat pula berbagai suku lainnya, dan Pulau Rempang sudah dihuni dan ditempati secara turun temurun lebih dari 200 tahun lamanya. Konflik agraria ini diawali dengan kewenangan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh Pemerintah pada tahun 2001 hingga 2002 melalui

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) kepada PT. Makmur Elok Graha (MEG) atas tanah Batam yaitu wilayah di Pulau Rempang, kemudian pada tahun 2004 PT MEG mulai memasuki wilayah Pulau Rempang dengan adanya rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam guna melakukan pengembangan wilayah-wilayah di Batam termasuk Pulau Rempang (Tasya, 2023). Pada tahun 2023 terjadinya keributan antara masyarakat hukum adat setempat dengan aparat penegak hukum dikarenakan diterbitkannya Keputusan Pemerintah mengenai rencana pembangunan Proyek Rempang *Eco-City* dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023. Luluk Nur Hamidah selaku Anggota Komisi VI DPR RI berpandangan bahwa BP Batam memiliki waktu yang cukup singkat untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat yaitu hanya dalam beberapa bulan, sehingga konflik agraria tersebut diduga terjadi karena kurangnya pembicaraan atau musyawarah antara masyarakat dan BP Batam (Komisi VI DPR RI, 2023).

Konflik agraria yang berlangsung di wilayah tersebut turut berimbas pada timbulnya pelanggaran HAM masyarakat hukum adat setempat, di mana ketika bulan Juli hingga Agustus 2023 terdapat ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat di Pulau Rempang, seperti Surat Pemanggilan yang dikeluarkan oleh Polres Bareleng, Polda Kepri, dan dari Kejaksaan Agung berkenaan tindakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan adanya hambatan dalam pembangunan dan investasi, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara. Pada tanggal 7 September 2023, konflik tersebut memuncak dengan adanya bentrok antara masyarakat dengan aparat gabungan dikarenakan proses negosiasi tidak tercapai, sehingga masyarakat melemparkan gelas plastik yang kemudian disertai lemparan batu, dan pihak aparat gabungan menembakkan gas air mata dan *water cannon* pada masyarakat yang berada tidak jauh dari SDN 24 Galang dan SMPN 22 Galang, yang mengakibatkan para guru dan para murid sekolah dasar (SD) histeris ketakutan bahkan berlarian untuk mengevakuasi diri (Solidaritas Nasional Untuk Rempang, 2023).

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan konflik agraria yang berlangsung di Pulau Rempang membahas mengenai hak-hak penguasaan atas tanah masyarakat adat setempat beserta dengan dampak yang muncul dari proyek pembangunan di Pulau Rempang tersebut (Triani, Nasution, & Magello, 2023). Penelitian lain terkait dengan konflik di Pulau Rempang memfokuskan pada kedudukan status desentralisasi kebijakan pertanahan yang ada dalam Pulau Rempang beserta dengan pertanggungjawaban negara terhadap persoalan yang timbul berkenaan dengan masyarakat terdampak relokasi (Saly & Ekalia, 2023). Penelitian terkait dengan konflik Pulau Rempang lainnya yaitu dengan fokus pembahasan mengenai perlindungan hukum atas hak tinggal masyarakat Pulau Rempang yang terdampak penggusuran (Chaerudin, 2023). Adapun penelitian lainnya yang membahas mengenai konflik Pulau Rempang dengan memfokuskan pada faktor-faktor dan motif yang membuat masyarakat tidak ingin dibangunnya Rempang *Eco-City* dan membahas terkait dengan resistensi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan (Ayuningmas, Alfian, & Ramadani, 2023).

Berkenaan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konflik agraria di Pulau Rempang sebagaimana diuraikan di atas, penelitian hukum ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dikarenakan penelitian ini melihat pada persoalan yang terjadi di Pulau Rempang yaitu kontradiksi dari adanya PSN Tahun 2023 untuk pembangunan Rempang *Eco-City* dengan hak masyarakat hukum adat yang sudah menempati lahan tersebut, dan mengenai tanggung jawab negara atas konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang dengan meninjau dari perspektif HAM. Dalam penelitian hukum ini menganalisis berdasarkan perspektif HAM berarti bahwa konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang ini akan dikaitkan dengan hak-hak masyarakat hukum adat setempat dikarenakan pada konflik agraria ini terdapat beberapa hak-hak masyarakat hukum adat yang dilanggar dikarenakan pelaksanaan PSN tahun 2023 terkait pembangunan Rempang *Eco-City*. Hal ini mengingatkan HAM sebagai hak alamiah (*natural rights*) yang ada dalam diri tiap-tiap orang tanpa bisa dicabut atau direnggut oleh siapapun juga termasuk negara, sehingga negara diberikan kewajiban untuk menjunjung tinggi, melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM yang dalam konteks ini ialah hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini diteliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian hukum dilaksanakan melalui penelitian dan menganalisis hanya melalui bahan-bahan kepustakaan yang diperoleh (Soekanto & Mamudji, 2019). Bahan kepustakaan yang digunakan pada penelitian hukum ini meliputi regulasi baik nasional maupun internasional, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, dan lainnya yang sehubungan dengan isu hukum mengenai konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang dengan meninjau berdasarkan perspektif HAM. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan subjek dan objek penelitian secara objektif dan rinci atas konflik agraria yang terjadi di Pulau Rempang dengan mengkaji dari perspektif HAM (Muhaimin, 2020).

Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2019). Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan antara lain UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, UUPA, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Permenko Perekonomian 7/2023) jo. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Permenko Perekonomian 9/2022) jo. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Permenko Perekonomian 7/2021), Konvensi ILO 169 dan UNDRIP. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal ilmiah

hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terkait isu hukum yang diangkat. Bahan hukum tersier pada penelitian hukum ini dengan menggunakan kamus hukum dan kamus terjemahan Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia. Seluruh data sekunder di atas dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan, perpustakaan digital, dan media digital.

Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), di mana pendekatan dilangsungkan dengan melakukan telaah atas berbagai peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan isu yang diangkat (Bachtiar, 2018). Pendekatan ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas. Penelitian hukum ini dilakukan dengan teknik analisis data secara kualitatif yang berarti bahwa penelitian ini dilangsungkan dengan cara menelaah data yang diperoleh dengan mengaitkan dan mempertimbangkan teori-teori hukum yang digunakan untuk menganalisis, kemudian kesimpulan dari hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis, sehingga penelitian hukum ini akan menghasilkan data yang berbentuk deskriptif analitis dengan data hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat (Muhaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Tahun 2023: Pembangunan Rempang *Eco-City*

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting mengingat pembangunan infrastruktur berperan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan suatu negara (Ilyasa, 2020). Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat yang secara khusus masyarakat asli pada suatu wilayah tertentu dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan industri, akan tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan proyek pembangunan yang mengesampingkan atau menyingkirkan masyarakat asli setempat dikarenakan masih kurangnya persiapan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam hal persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) (Teja, 2015). Dalam melaksanakan suatu pembangunan seharusnya memperhatikan kepentingan dan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung guna tercapai kesejahteraan masyarakat setempat (Teja, 2015). Berdasarkan tujuan negara Indonesia yang sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ..." dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional secara umum ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diuraikan di atas (Kurtubi, 2023).

PSN telah dilangsungkan sejak tahun 2016 sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menanggulangi penurunan atau defisit infrastruktur dan investasi setelah terjadinya krisis global sepanjang tahun 2008 hingga tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Siaran

Pers Nomor HM.4.6/380/SET.M.EKON.3/10/2023 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan topik “Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah wujudkan Proyek Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan Berdampak Luas” tertanggal 3 Oktober 2023 (Limanseto, 2023). Berpandangan dari aspek kebijakan negara PSN ialah metode *listing* dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi negara guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, sebagaimana hal ini dilandasi oleh Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Wardana, 2022). Salah satu pelaksanaan PSN Tahun 2023 ialah pembangunan program pengembangan kawasan Rempang *Eco-City* yang sebagaimana tercantum dalam Bagian II Nomor 13 Lampiran Permenko Perekonomian 7/2023.

Pembangunan yang akan dilaksanakan di Pulau Rempang telah direncanakan sejak pertengahan tahun 2004 dengan adanya Surat Rekomendasi dari DPRD Kota Batam pada tanggal 17 Mei 2004, kemudian ada persetujuan bahwa Pulau Rempang dapat dikembangkan menjadi kawasan perdagangan, industri, jasa, hotel, permukiman, perkantoran dan pariwisata yang mencakup Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Selain itu, terdapat investor dari Negara China dengan perkiraan investasi hingga mencapai 381 triliun rupiah, dan menggunakan tenaga kerja yaitu masyarakat hukum adat setempat mencapai 306 ribu orang, di mana dalam menjamin keberlangsungan investasi tersebut, Muhammad Rudi selaku Kepala BP Batam memiliki komitmen untuk melindungi hak kultural dan segala hak masyarakat hukum adat setempat, serta pembangunan ini ditujukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (BP Batam, 2023).

Dalam konteks HAM, terdapat salah satu asas HAM yaitu asas hak alamiah (*natural rights*) dan *inherent* yang berarti bahwa HAM ialah melekat secara kodrati dalam diri tiap-tiap orang, dan bukan merupakan pemberian dari negara (Nurdin I. , Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan, 2017). Apabila melihat pada asas *rule of law* secara luas, HAM sebagai suatu unsur fundamental dikarenakan HAM memberi batasan bagi negara dengan warga negaranya baik dalam hal kekuasaan legislatif (*rule making*), eksekutif (*rule executing*), ataupun yudikatif (*rule adjudicating*), sehingga tindakan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan tidak diperbolehkan melanggar HAM yang dimiliki warga negara (Nurdin I. , 2017). Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tiap-tiap manusia memiliki hak yang melekat secara kodrati tanpa dapat direnggut oleh siapapun juga termasuk negara, dan negara dibatasi oleh HAM dalam menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangannya dalam menyusun ataupun mengambil suatu keputusan yaitu wajib untuk memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM.

Berkenaan dengan pembangunan terdapat kaitan yang erat antara pembangunan dengan HAM, di mana pembangunan dalam masyarakat sebagai hak yang tidak dapat dicabut (*an inalienable rights*), sehingga jika meninjau dari konteks pemenuhan hak wajib menjamin bahwa pembangunan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dikarenakan hal ini berkenaan dengan hubungan pemenuhan hak lainnya antara lain hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak untuk berpartisipasi politik, dan hak-hak lainnya (Komnas HAM, 2021). Jika meninjau dari

sisi relasi negara, bisnis, dan HAM, adanya kewajiban bagi negara untuk mengedepankan pembangunan yang sejalan dengan HAM seperti pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat, di mana berdasarkan data aduan masyarakat yang diperoleh Komnas HAM bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir terdapat 30 persen konflik agraria akibat pembangunan yang mengakibatkan kehilangan atas lahan komunal atau lahan pribadi, terputus akses ekonomi, kekerasan, degradasi lingkungan hidup, dan lain sebagainya (Komnas HAM, 2021).

Pelaksanaan pembangunan harus memiliki fokus utama bagi kepentingan rakyat dan memberikan kesempatan rakyat untuk berpartisipasi, yang mana pembangunan tidak boleh semata-mata mengutamakan peningkatan ekonomi, melainkan diimbangi dengan perimbangan adil dalam hal distribusi, dan memberikan opsi dan kesempatan bagi masyarakat (Firdaus, et al., 2013). Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik, apabila pembangunan berlandaskan pada hubungan erat antara rencana proses pembangunan dengan upaya-upaya pemajuan dan penghormatan HAM (Firdaus, et al., 2013). Pembangunan yang dilandasi oleh HAM mengarahkan pada satu tujuan utama yaitu guna memberikan akuntabilitas dan keseimbangan antara hak-hak yang dimiliki masyarakat dengan tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM masyarakatnya (Firdaus, et al., 2013).

Apabila pembangunan berlandaskan HAM sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan rencana pembangunan Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang, maka pembangunan Rempang *Eco-City* yang merupakan pelaksanaan PSN Tahun 2023 harus memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat setempat yang terdampak proyek tersebut seperti, hak atas tanah (hak ulayat), hak untuk tidak dipindah secara paksa, hak atas kesejahteraan, dan hak-hak lainnya yang dimiliki masyarakat hukum adat Pulau Rempang. Hal ini mengingat HAM sebagai hak alamiah yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dirampas oleh siapapun juga termasuk negara, serta negara dalam memutuskan suatu keputusan tidak boleh melanggar HAM mengingat asas *rule of law* sebagai unsur penting dalam HAM yang memberikan batasan bagi negara dalam mengambil keputusan. Karenanya dalam menyusun PSN Tahun 2023 khususnya dalam hal ini mengenai pembangunan Rempang *Eco-City* yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kehidupan masyarakat setempat sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan, negara seharusnya tetap memperhatikan dan mengedepankan hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat setempat, mengingat keterikatan yang erat antara pembangunan Rempang *Eco-City* dengan masyarakat Pulau Rempang dikarenakan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan pada wilayah Pulau Rempang yang telah dihuni masyarakat hukum adat sejak lama.

Mengacu pada konteks pemenuhan HAM bahwa setiap masyarakat memiliki hak atas pembangunan, dan dalam melaksanakan suatu pembangunan tersebut negara wajib menjamin bahwa setiap masyarakat dapat menerimanya dikarenakan akan berdampak pada pemenuhan hak lainnya. Hal ini jika dikaitkan dengan pembangunan Rempang *Eco-City* ialah bahwa harus terlebih dahulu disosialisasikan dan dibicarakan dengan masyarakat setempat berkenaan dengan rencana pelaksanaan proyek tersebut guna mencegah timbulnya konflik

bahkan pelanggaran HAM. Selain itu, jika pelaksanaan pembangunan proyek Rempang *Eco-City* berlandaskan pada HAM maka akan terciptanya keseimbangan antara hak masyarakat hukum adat setempat dengan pemenuhan HAM yang merupakan salah satu tanggung jawab negara.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan PSN Tahun 2023 berupa pengembangan proyek Rempang *Eco-City* harus berlandaskan pada HAM guna mencegah timbulnya konflik-konflik antara masyarakat dengan negara seperti yang sedang terjadi di Pulau Rempang. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi yang pada intinya menyatakan bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan PSN harus memastikan HAM masyarakat terlindungi, dan dapat memberikan manfaat dari dilaksanakannya PSN tersebut bagi masyarakat (Komnas HAM, 2023).

Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang

Dalam suatu wilayah tertentu di Indonesia terdapat masyarakat asli yang telah menempati suatu wilayah tersebut secara turun temurun dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat (Salamat, 2016). Masyarakat hukum adat dalam melaksanakan kehidupannya berlandaskan pada hukum adat yang berbeda-beda tergantung pada wilayahnya, dan pandangan masyarakat terhadap adat ialah beragam atau berbeda-beda, sehingga mempengaruhi terbentuknya suatu hukum adat (Warjiyati, 2020). Masyarakat yang termasuk dalam masyarakat hukum adat ialah masyarakat yang dalam melaksanakan kehidupannya dilandasi oleh budaya dan tradisi yang berkembang dalam wilayahnya (Yurista, 2016). Istilah "masyarakat tradisional" sebagaimana dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan istilah lain dari "masyarakat hukum adat". Masyarakat tradisional ialah masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadatnya secara turun temurun, dan menjadikan masyarakat patuh atas adat istiadat pada wilayahnya. Menurut kutipan Rentelu, Schaw, dan Pollis pada P. J. Bouman, masyarakat tradisional sebagai masyarakat yang statis yaitu tidak berubah-ubah pada dinamika yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat (Warjiyati, 2020). Dalam wilayah Pulau Rempang terdapat masyarakat hukum adat yang sudah menempati wilayah tersebut secara turun temurun sejak awal memasuki abad ke-18, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Erasmus Cahyadi selaku Deputi II Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bidang Politik dan Hukum (Apriadi, 2023).

Dengan menghubungkan masyarakat hukum adat Pulau Rempang dengan pengertian masyarakat tradisional di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menempati Pulau Rempang merupakan masyarakat hukum adat, mengingat masyarakat Pulau Rempang telah menempati wilayah Pulau Rempang secara turun temurun sejak lebih dari 200 tahun lamanya atau sejak awal abad ke-18. Selain itu, masyarakat hukum adat di Pulau Rempang terdiri dari berbagai suku seperti Suku Melayu, Suku Laut, dan suku lainnya, yang dalam hal ini menggambarkan bahwa suku-suku tersebut memiliki hukum adat nya masing-masing, sehingga terikat pada adat istiadatnya. Menurut Ibnu Sina Chandranegara selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, penduduk yang menempati wilayah

Pulau Rempang dalam kasus rempang ini terdapat 16 kampung tua dengan asal mula yang dapat dibuktikan sebagai masyarakat hukum adat, di mana masyarakat hukum adat pada Pulau Rempang meliputi Suku Melayu, Suku Laut, dan suku lainnya yang sudah sejak 200 tahun lamanya menempati wilayah Pulau Rempang, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat Pulau Rempang sebagai warga liar hanya karena tidak beralaskan hak sertipikat atas tanah (Maulana, 2023).

Perlindungan dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat telah dimuat baik dalam peraturan nasional maupun internasional. Dalam hukum nasional di Indonesia, perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dimuat dalam landasan konstitusional Negara Indonesia yaitu Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal tersebut mencerminkan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak yang dimilikinya. Pada amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 memuat ketentuan mengenai penghormatan terhadap identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa identitas budaya dan hak tradisional dihormati sejalan dengan berkembangnya zaman. Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan di atas, dapat diartikan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan penghormatan oleh negara atas eksistensinya beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Dalam hal ini, hak-hak tradisional tersebut mencakup hak atas tanah, daratan, perairan, budaya, benda pusaka, wilayah perkebunan, pertanian, dan wilayah lainnya yang terdapat dalam wilayah yang ditempati oleh masyarakat hukum adat setempat (Yurista, 2016).

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemakmuran rakyat melalui segala hal yang berada di bumi dan sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam bunyi ketentuan ini mencakup hak bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk masyarakat hukum adat untuk memperoleh kemakmuran atas tanah, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, sekaligus membebaskan negara untuk menjalankan kewajibannya guna terciptanya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Meski demikian, pelaksanaan pasal ini belum diimplementasikan dengan baik mengingat semakin banyak kepemilikan atau penguasaan tanah oleh pengusaha yang memasuki wilayah tanah masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik agraria (Krismantoro, 2022). Salah satu konflik agraria yang terjadi dan melanggar hak-hak masyarakat hukum adat ialah konflik yang terjadi di Pulau Rempang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Penegakan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU HAM yang menjelaskan bahwa hukum, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memperhatikan segala hak masyarakat hukum adat, serta melindungi identitas budaya masyarakat hukum adat yang mencakup

segala hak yang melekat dan dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat secara nyata, dan hak atas tanah ulayat. Meninjau dari hukum nasional yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan hak tradisional masyarakat hukum adat di atas, dalam hal ini masyarakat hukum adat di Pulau Rempang berhak untuk diakui keberadaannya dalam hukum oleh negara mengingat masyarakat di Pulau Rempang termasuk sebagai masyarakat hukum adat. Berkaitan dengan hak tradisionalnya yang dalam konflik ini berupa hak atas tanah, masyarakat hukum adat Pulau Rempang memiliki hak atas tanah yang berada pada wilayah yang ditempatinya, sehingga negara harus menghormati dan memberikan perlindungan atas tanah yang ditempati masyarakat hukum adat tersebut selama turun-temurun.

Berpandangan dari instrumen hukum internasional, terdapat peraturan yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat hukum adat yang tertuang dalam UNDRIP dan Konvensi ILO 169. Pasal 8 ayat (2) huruf a dan b UNDRIP yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menyatakan bahwa “negara-negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan memperbaiki: ... (b) tindakan apapun yang bertujuan atau berdampak pada perampasan tanah, wilayah, atau sumber daya mereka; (c) segala bentuk perpindahan penduduk secara paksa yang mempunyai tujuan atau akibat melanggar atau merugikan hak-hak mereka; ...”. Sesuai dengan bunyi ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa negara diberikan kewajiban untuk mencegah atau memperbaiki segala tindakan yang menyebabkan perampasan terhadap hak masyarakat hukum adat khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tanah dan melindungi masyarakat hukum adat dari adanya tindakan yang menyebabkan masyarakat tersebut harus pindah dari wilayah adatnya yang telah ditempati secara turun temurun. Mengacu pada bunyi ketentuan di atas, negara didorong untuk menyelesaikan atau memperbaiki konflik agraria di Pulau Rempang yang disebabkan dari pelaksanaan kebijakan PSN Tahun 2023 yaitu pembangunan Rempang *Eco-City*, di mana masyarakat hukum adat setempat diminta untuk melakukan pengosongan dan relokasi secara paksa dengan melibatkan aparaturnya dalam jumlah yang banyak, sehingga melanggar hak-hak masyarakat hukum adat setempat.

Selain itu, dalam Pasal 10 UNDRIP juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk tidak direlokasi atau diusir secara paksa dari wilayah adatnya, dengan catatan bahwa relokasi dapat dilakukan apabila telah adanya persetujuan bebas, didahulukan, dan diberitahukan kepada masyarakat hukum adat setempat, serta telah adanya kesepakatan dengan masyarakat setempat mengenai kompensasi dengan adil, dan masyarakat dapat kembali ke wilayahnya apabila keadaan memungkinkan. Berpandangan pada isi ketentuan Pasal 10 UNDRIP, maka dalam konflik ini masyarakat hukum adat Pulau Rempang memiliki hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari wilayah Pulau Rempang yang telah dihuni secara turun-temurun, melainkan pemerintah dapat melakukan negosiasi dengan masyarakat hukum adat setempat guna memperoleh kesepakatan yang dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak. Mengenai hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 26 UNDRIP yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap masyarakat hukum adat berhak atas tanah dan/atau berhak untuk memiliki tanah yang ditempatinya, diperoleh dan/atau

dipergunakan secara tradisional, dan negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak masyarakat hukum adat tersebut dengan menghormati adat istiadatnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat Pulau Rempang berhak atas tanah beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya yang ditempati dan dipergunakan secara tradisional, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat.

Dalam Konvensi ILO 169 terdapat satu pasal yang mengatur terkait isu agraria secara khusus yaitu dalam ketentuan Pasal 14 yang berbunyi *"The rights of ownership and possession of the peoples concerned over the lands which they traditionally occupy shall be recognized. In addition, measures shall be taken in appropriate cases to safeguard the right of the peoples concerned to use lands not exclusively occupied by them, but to which they have traditionally had access for their subsistence and traditional activities."*. Sesuai dengan bunyi ketentuan di atas, dapat diartikan bahwa negara diberikan kewajiban untuk mengakui hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah masyarakat hukum adat, jika negara tidak mengakui hak masyarakat hukum adat tersebut berarti negara akan melanggar hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat hukum adat Pulau Rempang berhak untuk memperoleh pengakuan atas hak penguasaan dan kepemilikan tanahnya, dan negara wajib untuk mengakui hak tersebut guna tidak terjadi pelanggaran HAM khususnya hak masyarakat hukum adat. Akan tetapi, dikarenakan Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen internasional di atas, maka belum adanya kepastian hukum yang mengikat baik UNDRIP maupun Konvensi ILO 169, meskipun secara internasional telah diatur perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat khususnya dalam aspek pertanahan.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Konflik di Pulau Rempang Berdasarkan Perspektif HAM

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam ranah hukum internasional berarti negara menopang tanggung jawab jika adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang berkaitan dengan negara yang dapat menimbulkan suatu pelanggaran atas kewajiban internasional baik berupa kewajiban negara yang lahir dari perjanjian internasional maupun sumber hukum internasional lainnya (Suparno, 2018). Terkait kewajiban negara dalam konteks HAM, Victor Conde berpandangan bahwa *"A human rights norm creates an 'obligation' or 'duty' on the state to respect that right. Violation or breach of obligation entails recourse to implementation measures, depending upon the institutional context, such as individual or interstate complaints seeking reparations or other redress, or possibly criminal prosecution, or the imposition of economic sanctions."* (Sujatmoko, 2005), yang berarti bahwa norma HAM menciptakan kewajiban negara dalam menghormati segala HAM tersebut, di mana diperlukan adanya implementasi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dengan bergantung pada kelembagaan seperti adanya pengaduan oleh individu maupun antar negara yang menginginkan ganti kerugian, penuntutan khusus, ataupun penerapan sanksi ekonomi. Dalam konteks HAM, pendefinisian tanggung jawab negara dimaknai sebagai

tanggung jawab yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati HAM dalam suatu negara (Nurdin & Athahira, 2022).

Negara diberikan kewajiban yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam konteks penikmatan hak-hak individu dan kelompok, sehingga negara dilarang untuk mengurangi atau menghalang-halangi setiap orang dalam menikmati haknya. Kewajiban untuk melindungi ialah bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap individu dari tindakan-tindakan yang menyebabkan pelanggaran baik oleh aktor negara, negara asing, atau pejabat negara yang bertindak diluar dari kapasitas kewenangannya, yang mana kewajiban untuk melindungi tidak hanya dari sisi pencegahan pelanggaran saja melainkan perbaikannya.

Kewajiban untuk memenuhi diartikan sebagai negara berkewajiban untuk memastikan terwujudnya HAM dengan mengambil tindakan positif yaitu dengan negara menciptakan suatu kondisi hukum, institusional, dan secara prosedural yang dibutuhkan oleh para pemegang hak dalam mencapai dan menikmati haknya secara penuh (United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2016). Kewajiban untuk memenuhi terbagi dalam 2 (dua) bentuk kewajiban hukum (*legal obligation*) yaitu yang pertama, guna tercapai dan terpenuhinya hak-hak dilakukan kewajiban dalam peningkatan pemenuhan hak melalui pembentukan kebijakan atau institusi publik, dan yang kedua ialah adanya kewajiban oleh negara menyediakan atas hak-hak yang dimiliki seperti negara menyediakan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperoleh tiap-tiap orang (Philip, 2016).

Tanggung jawab negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM khususnya masyarakat hukum adat telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu dimuat dalam Pasal 28I ayat (3), (4), dan (5) yang berbunyi “(3)Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4)Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5)untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Hal ini jika dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, maka masyarakat hukum adat Pulau Rempang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negara atas hak-hak tradisionalnya yaitu berkenaan dengan hak atas tanah. Selain itu, negara melalui pemerintah dibebankan kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat.

Melihat pada konflik yang terjadi di Pulau Rempang akibat dari adanya pelaksanaan pembangunan PSN Tahun 2023 yaitu Rempang *Eco-City*, terdapat pelanggaran HAM yang secara khusus ialah pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat setempat yang berdampak. Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban negara dalam konteks HAM sebagaimana diuraikan di atas, negara bertanggung jawab dalam konflik ini dikarenakan

adanya pelanggaran terhadap ketiga kewajiban negara tersebut. Pada konflik ini, tidak terpenuhinya kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) hak masyarakat hukum adat setempat, di mana masyarakat setempat akan direlokasi dari wilayah yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun secara turun-temurun. Hal ini tentu bersinggungan dengan Pasal 10 UNDRIP yang pada intinya menyatakan bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk tidak dipindah secara paksa dari tanah adatnya atau berhak untuk tidak direlokasi, sehingga dalam hal ini tidak mencerminkan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati HAM masyarakat setempat yaitu dengan adanya penghalangan atau pembatasan masyarakat untuk menikmati haknya.

Berkenaan dengan kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*), melihat pada puncak dari konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini yaitu adanya tindakan kriminalisasi kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2023 seperti Surat Pemanggilan dari Polres Bareleng, Polda Kepri, dan dari Kejaksaan Agung terkait PMH yang menimbulkan hambatan dalam pembangunan dan investasi oleh negara, serta terjadi kericuhan antara aparat gabungan dengan masyarakat setempat hingga aparat gabungan melontarkan gas air mata dan *water cannon* tidak jauh dari sekolah SDN dan SMPN. Hal ini berarti kewajiban negara untuk melindungi terabaikan, dan terdapat pelanggaran HAM khususnya hak atas rasa aman dan tenteram sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU HAM yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu". Selain itu, masyarakat hukum adat Pulau Rempang memiliki hak tradisional yaitu hak atas tanah yang harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, di mana dalam konflik ini terdapat pelanggaran hak atas tanah masyarakat hukum adat dikarenakan tanah yang ditempati selama turun-temurun akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yaitu Rempang *Eco-City*, dan merelokasi masyarakat adat setempat secara paksa. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa adanya pelanggaran atas kewajiban untuk melindungi hak tradisional masyarakat hukum adat oleh negara.

Adapun ketidakseimbangan antara kewajiban negara dalam pemenuhan HAM (*obligation to fulfill*) dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat setempat. Dalam konflik ini, negara bertanggung jawab dengan melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan HAM yaitu dengan melaksanakan pembangunan Rempang *Eco-City* yang ditujukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Hal ini mengakibatkan kontradiksi atas HAM masyarakat setempat khususnya hak atas tanah masyarakat hukum adat Pulau Rempang. Mengacu pada keterkaitan pembangunan dengan HAM dalam konsep pemenuhan HAM bahwa dalam menyelenggarakan pembangunan harus dapat diterima oleh masyarakat hukum adat setempat, mengingat hal ini mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Mengacu berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menjelaskan mengenai hak setiap orang untuk memperoleh hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila dikaitkan dengan kasus yang di angkat, maka negara dalam memenuhi hak masyarakat hukum adat Pulau Rempang melalui

pembangunan Rempang *Eco-City* harus memperhatikan pemenuhan hak lainnya yaitu terkait dengan hak atas kesejahteraan dan memperoleh tempat tinggal sebagaimana diuraikan pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 di atas agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, seyogyanya dalam melaksanakan pembangunan Rempang *Eco-City* yang ditujukan guna peningkatan kualitas hidup masyarakat hukum adat Pulau Rempang terlebih dahulu harus diterima oleh masyarakat hukum adat setempat, sehingga tidak berdampak pada pelanggaran hak untuk memperoleh kesejahteraan dan hak atas tempat tinggal masyarakat hukum adat setempat.

Berpandangan dari upaya negara dalam memajukan dan memenuhi HAM masyarakat dengan melaksanakan PSN Tahun 2023 yang dalam hal ini Pembangunan Rempang *Eco-City* ditujukan guna meningkatkan perekonomian dan menciptakan kesejahteraan dengan adanya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat setempat, akan tetapi kurang memperhatikan dari sudut pandang HAM masyarakat setempat, sehingga hal tersebut mengakibatkan timbulnya konflik antara masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dengan pemerintah dan korporasi. Negara telah berupaya melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak dengan menyediakan wilayah relokasi sebagai tempat tinggal baru bagi masyarakat setempat dengan memberikan rumah dengan tipe seluas 45 m² senilai 120 juta rupiah, dan bagi masyarakat yang memiliki rumah dengan nilai yang lebih besar berdasarkan perhitungan dan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan diberikan tambahan yang sesuai dengan harga selisih rumah (Kominfo, 2023). Tanggung jawab negara dalam hal ini berupa upaya relokasi tersebut tetapi harus tetap mengedepankan hak masyarakat hukum adat untuk tidak dipindah secara paksa dan/atau direlokasi secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UNDRIP dan memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu masyarakat hukum adat Pulau Rempang berhak untuk diakui dan dilindungi budaya dan hak-hak tradisionalnya oleh negara terutama pemerintah, sehingga masyarakat hukum adat Pulau Rempang berhak atas tanah wilayah adat yang ditempatinya secara turun menurun sebagaimana telah diatur baik dalam peraturan nasional maupun peraturan internasional. Dalam melaksanakan PSN Rempang *Eco-City* harus berlandaskan dan memperhatikan aspek HAM khususnya hak tradisional masyarakat hukum adat mengingat HAM dan pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat. Adapun pembangunan Rempang *Eco-City* sebagai upaya pelaksanaan kewajiban negara dalam pemenuhan hak guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat hukum adat setempat bertolak belakang dengan perlindungan hak-hak tradisionalnya yaitu hak atas tanah, dimana di satu sisi pembangunan Rempang *Eco-City* ditujukan untuk pemenuhan hak masyarakat hukum adat Pulau Rempang dalam aspek peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan, namun di sisi lain dengan melakukan pengosongan dan relokasi

secara paksa atas tanah di wilayah yang ditempati selama bertahun-tahun secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat Pulau Rempang untuk pembangunan Rempang *Eco-City* melanggar hak tradisional yaitu hak atas tanah masyarakat hukum adat, dan melanggar hak untuk tidak dipindahkan atau direlokasi secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UDRIP.

Konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini berdampak pada timbulnya pelanggaran HAM yaitu hak tradisional masyarakat hukum adat setempat khususnya hak atas tanah, dan melanggar hak atas rasa aman dikarenakan adanya perlakuan kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat setempat oleh aparat penegak hukum, serta hak masyarakat hukum adat untuk tidak dipindahkan atau direlokasi secara paksa dari tanah yang ditempatinya selama bertahun-tahun secara turun temurun. Ketentuan Pasal 28I ayat (4) yang menegaskan bahwa negara mengemban tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM, akan tetapi pada kenyataannya dalam konflik yang terjadi di Pulau Rempang ini tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat adat setempat, dan justru menimbulkan pelanggaran HAM. Selain itu, negara melalui pemerintah kini telah berupaya melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak masyarakat hukum adat setempat dengan memenuhi hak atas tempat tinggal melalui penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat hukum adat setelah dilakukannya relokasi, akan tetapi pemerintah diharapkan dapat tetap memperhatikan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Pulau Rempang.

Daftar Pustaka

- Ahdiat, A. (2024, Januari). *Databoks Katadata*. Diambil kembali dari databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023>
- Apriadi, G. (2023, September). *Aman Desak Pemerintah dan Investor Hentikan Perampasan Wilayah Adat di Pulau Rempang*. Diambil kembali dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara: <https://www.aman.or.id/news/read/aman-desak-pemerintah-dan-investor-hentikan-perampasan-wilayah-adat-di-pulau-rempang>
- Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A. (2023). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco-City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1035-1042. <https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2838>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat Di Kabupaten Boalemo Dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239. <https://doi.org/10.31078/jk18110>

- BP Batam. (2023, Oktober). *Pengembangan Rempang Eco-City dan Berbagai Keuntungannya*. Diambil kembali dari bpbatam.go.id: <https://bpbatam.go.id/pengembangan-rempang-eco-city-dan-berbagai-keuntungannya/>
- Chaerudin, M. A. (2023). Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socio Logica*, 3(3), 385-395. <https://doi.org/10.572349/socialogica.v3i3.1299>
- Firdaus, M. S., Nuraini, A., Dewi, K. N., Aswidah, R., Amisani, S., Dahana, E., & Widiarti, J. N. (2013). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Jakarta: Komnas HAM.
- Ilyasa, R. M. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal SASI*, 26(3), 380-391. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.296>
- Kominfo. (2023, Oktober). *Hoaks Warga Pulau Rempang Terdampak Relokasi Diminta Bayar Selisih Harga Rumah*. Diambil kembali dari Kominfo RI: https://www.kominfo.go.id/content/detail/52086/hoaks-warga-pulau-rempang-terdampak-relokasi-diminta-bayar-selisih-harga-rumah/0/laporan_isu_hoaks
- Komisi VI DPR RI. (2023, September). *entronkan di Pulau Rempang, Luluk Ingatkan Proyek Investasi Jangan Rugikan Rakyat*. Diambil kembali dari [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id): <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46663/t/Bentronkan+di+Pulau+Rempang%2C+Luluk+Ingatkan+Proyek+Investasi+Jangan+Rugikan+Rakyat>
- Komnas HAM. (2021, Februari). *Menyoroti Hubungan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Diambil kembali dari Komnas HAM RI: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/22/1684/menyoroti-hubungan-pembangunan-dan-hak-asasi-manusia-di-indonesia.html>
- Komnas HAM. (2023, Oktober). *Belajar dari Kasus Rempang, Komnas HAM: PSN Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat*. Diambil kembali dari Komnas HAM RI: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/10/9/2425/belajar-dari-kasus-rempang-komnas-ham-psn-harus-bermanfaat-bagi-masyarakat.html>
- Krismantoro, D. (2022). Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum Adat. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 22-32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>
- Kurtubi, D. A. (2023, Juni). *Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Diambil kembali dari dinsos.riau.go.id: https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=794:pe-mbangunan-kesejahteraan-sosial-dan-pemberdayaan-masyarakat&catid=17&Itemid=117
- Limanseto, H. (2023, Oktober). *Limanseto, Haryo. (2023, Oktober). Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan, Pemerintah Wujudkan Proyek Strategis Nasional yang Miliki Manfaat Besar dan Berdampak Luas*. Diambil kembali dari [ekon.go.id](https://www.ekon.go.id): <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku->

kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas

- Maulana, F. (2023, Oktober). *Konflik Rempang: Benarkah Mereka Warga Liar?* Diambil kembali dari Universitas Muhammadiyah Jakarta: <https://umj.ac.id/opini-1/konflik-rempang-benarkah-mereka-warga-liar/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Noviantika, T. (2023, September). *Hak Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Proyek Strategis Nasional (PSN)*. Diambil kembali dari law.ugm.ac.id: <https://law.ugm.ac.id/hak-atas-pembangunan-refleksi-dari-konflik-agraria-rempang-dan-proyek-strategis-nasional-psn/>
- Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Nurdin, N., & Athahira, A. U. (2022). *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Prubalingga: CV. Sketsa Media.
- Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 4(2), 33-39.
- Salamat, Y. (2016). Pengaturan Mengenai Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pengakuan Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 411-420.
- Saly, J. N., & Ekalia, E. (2023). Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1668-1676. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5408>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Solidaritas Nasional Untuk Rempang. (2023, September). *Keadilan Timbang di Pulau Rempang, Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Dugaan Pelanggaran HAM 7 September 2023, Pulau Rempang*. Diambil kembali dari walhi.or.id: https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Final_Temuan_Awal_Investigasi_atas_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran.pdf
- Sujatmoko, A. (2005). *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*. Jakarta: Grasindo.
- Suparno, B. (2018). *Ilmu Hukum Tata Negara*. Surabaya: UBHARA Press.
- Tasya. (2023, September). *Menilik Konflik Rempang dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat*. Diambil kembali dari ugm.ac.id: <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>
- Teja, M. (2015). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 63-76. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.463>

- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), 20-26. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14048>
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. (2016). *Human Rights: Handbook for Parleментарians No. 26*. Switzerland: Inter-Parliamentary Union.
- Wardana, A. (2022). Geografi Hukum Proyek Strategis Nasional: Studi Kasus Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 1-41. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.1-41>
- Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. DI Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Yurista, A. P. (2016). Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 203-212.